



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Biah binti Ali, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5272034812540001, tempat kediaman di Lingkungan Sapaga RT.013 RW.005 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 14 Januari 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: Rustina binti M. Ali, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sapaga RT.013 RW.005 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : Ahmad bin Azis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama Rustina binti M. Ali tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Asakota Kota Bima, Nomor B.12/Kua.18.08.04/PW.01/I/2020, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rustina binti M. Ali, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad bin Azis;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon/calon isteri yang bernama Rustina binti M. Ali, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sapaga RT.013 RW.005 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Ahmad bin Azis bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 2 bulan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak dari Pemohon yang bernama Ahmad bin Azis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa ayah calon suami dari anak Pemohon bernama Azis, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami dari anak Pemohon telah memberikan peringatan-peringatan agar calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 2

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;

- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272034812540001 tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272032508080004 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan lahir atas nama anak Pemohon/calon isteri 1003/68/II/2020 13 Januari 2020 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5272-LU-13012011-0162 tanggal 19 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat model N5 Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B-12/Kua.18.08.04/PW.01/II/2020 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 853/033/PKM-JB/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Jatibaru Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Tajudin bin Abakar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 009 RW. 004 Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 2 bulan akibat perbuatannya dengan calon suami anak Pemohon;

2. M. Safi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 009, RW. 004, Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 2 bulan akibat perbuatannya dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, ayah kandung anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 3 bulan, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon (calon Isteri), bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut hamil 3 bulan dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua calon suami dari anak Pemohon siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomicili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 telah terbukti anak Pemohon tersebut Hanafi lahir tanggal 10 Juli 2001, sehingga baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 calon suami tersebut telah berusia 23 tahun, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang diperkuat dengan P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak Pemohon tersebut sudah hamil akibat berhubungan dengan calon suaminya (Rahmat Nurwaris bin Bahren);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon/calon isteri dengan calon suami tersebut telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk semata-mata kebaikan anak Pemohon/calon isteri tersebut permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rustina binti M. Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad bin Azis;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Arifuddin Yanto, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon

Dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad,SH.

Hlm. 14 dari 13 hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)